BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian dan penjelasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam putusan PA Ambarawa terdapat kumulasi permohonan izin poligami, isbat nikah dan penetapan anak. Dalam putusan tersebut Pengadilan Agama Ambarawa mengabulkan semua permohonan pemohon dalam satu putusan
2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kumulasi permohonan izin poligami, isbat nikah dan penetapan anak yaitu berdasarkan Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan bukti-bukti, saksi-saksi yang memperkuat dalil permohonan serta kepastian hukum untuk ke empat anaknya yang terlahir dari pernikahan istri kedua, dan juga dari asas pengadilan yang cepat, biaya ringan dan sederhana.
3. Berdasarkan analisis penulis terhadap putusan No : 0030/Pdt.G/2012/PA.Amb., merupakan kumulasi objektif. Adapun dalam putusan, hakim tidak menyertakan beberapa syarat kumulasi permohonan yaitu koneksitas atau hubungan erat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara keduanya dan subyek hukum antara permohonan izin poligami pihak yang menjadi pemohon adalah suami dan yang menjadi termohon adalah istri pertama. Sedangkan, isbat nikah yang menjadi pihak pemohon adalah suami dan istri kedua dan pihak yang menjadi pemohon adalah suami dan yang menjadi termohon adalah istri pertama. Sedangkan, isbat nikah yang menjadi pihak pemohon adalah suami dan istri kedua dan pihak termohon adalah istri pertama. Sehingga, karena kurang terpenuhi syarat kumulasi maka seharusnya kumulasi permohonan izin poligami dan isbat nikah tidak diterima.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas sebagai berikut:

1. Hendaknya majelis hakim apabila memutus perkara lebih memperhatikan tentang hukum acara perdata, agar tidak salah dalam memberikan produk hukum dalam suatu perkara, serta memahami dari syarat-syarat penggabungan permohonan kumulasi dalam suatu perkara agar produk hukumnya tidak ada cacat hukum dalam memutus.
2. Kepada khalayak masyarakat hendaknya menanyakan kepada pihak Pengadilan apabila ingin menggabungkan suatu permohonan dengan permohonan yang lainya, agar suatu saat tidak terjadinya kecacatan hukum dalam penetapanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id